

PERENCANAAN KOMBINASI KEUANGAN: INTEGRASI KEPUTUSAN FINANSIAL SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Jessika Gafur¹, Rika Dwi Ayu², Sudirman³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: 1jessikagafurlamba@gmail.com, 2rparmitasari@uin-alauddin.ac.id,

3yudihsudirman@gmail.com

Abstract

The Islamic financial system is a financial framework founded on the principles of the Qur'an and the Sunnah, aiming to promote justice, balance, and blessings in economic activities. Integrated Islamic financial planning has become an essential concept in modern financial management as it combines various financial decisions, including investment, financing, asset and liability management, risk control, and profit distribution in accordance with Islamic principles. This study aims to explain the concept of integrated financial planning from an Islamic perspective and its implementation in corporate financial management. The research employs a literature review method by examining various sources related to Islamic finance and Sharia financial management. The findings indicate that the Islamic financial system prohibits practices such as riba (usury), gharar (excessive uncertainty), maysir (gambling), and israf (extravagance), as these contradict the principles of justice and public welfare. In practice, the integration of Sharia-compliant financial decisions is carried out through Islamic contracts, including mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, and istisna'. Beyond profit maximization, Islamic financial planning also seeks to enhance social welfare through trustworthy, transparent, and productive fund management. Therefore, the implementation of integrated Islamic financial planning is expected to establish a fair, sustainable, and ethically responsible business system that brings benefits and blessings to all stakeholders.

Keywords: Islamic Financial Planning, Integrated Financial Decision-Making, Islamic Finance, Sharia Investment, Sharia Financial Management.

Accepted: 02 July 2026	Reviewed: 07 July 2026	Published: 14 July 2026
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Pendahuluan

Sistem keuangan syariah pada dasarnya telah mulai diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Penerapan tersebut terlihat melalui pengelolaan *bait al-mal*

sebagai lembaga yang berfungsi mengatur penghimpunan dan penyaluran harta umat. Sistem ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun, seiring perkembangan zaman, sistem keuangan syariah mengalami kemunduran, terutama ketika sistem perbankan konvensional mulai diperkenalkan ke dunia Islam oleh Dinasti Utsmani pada akhir abad ke-19. Kehadiran sistem tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan ulama fikih karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya akibat adanya praktik riba. Kondisi tersebut turut memengaruhi melemahnya sistem ekonomi Islam hingga berakhir pada runtuhnya kekhalifahan Islam pada tahun 1924.

Dalam sistem keuangan Islam, praktik riba dilarang secara tegas karena dianggap merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Larangan terhadap riba tidak hanya terdapat dalam Islam, tetapi juga ditemukan dalam agama samawi lainnya, seperti Yahudi dan Kristen. Selain melarang riba, sistem keuangan syariah juga melarang berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur penipuan (*gharar*), spekulasi (*maysir*), tindakan berlebihan (*israf*), suap-menyuap, transaksi barang haram, penimbunan barang (*ihtikar*), serta praktik monopoli. Berbagai larangan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat (Nur Dinar dkk., 2021). Dengan demikian, penerapan sistem keuangan syariah diharapkan mampu memberikan ketenangan hidup serta memperoleh ridha Allah SWT.

Prinsip-prinsip dan landasan hukum Islam tidak hanya diterapkan dalam sistem keuangannya, tetapi juga dalam lembaga yang menjalankan aktivitas keuangan syariah serta berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat (Yuyun, 2022). Secara umum, perkembangan teori keuangan banyak didasarkan pada fenomena yang terjadi di pasar keuangan dan perusahaan. Dalam praktiknya, sistem keuangan syariah berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kedua pihak tersebut dipertemukan melalui berbagai produk dan jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah dengan menerapkan prinsip kerja sama dan mekanisme bagi hasil sebagai dasar utama dalam kegiatan ekonominya.

Meskipun industri keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah dalam perencanaan keuangan perusahaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Banyak lembaga maupun pelaku usaha masih berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial tanpa mengintegrasikan seluruh keputusan investasi,

pendanaan, pengelolaan aset, pengendalian risiko, dan distribusi keuntungan ke dalam satu sistem perencanaan keuangan yang komprehensif berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, masih ditemukan praktik yang cenderung meniru mekanisme keuangan konvensional sehingga nilai-nilai syariah hanya diterapkan pada aspek legalitas akad, bukan pada keseluruhan proses pengambilan keputusan keuangan.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas perkembangan lembaga keuangan syariah, produk perbankan syariah, ataupun mekanisme akad secara parsial. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengintegrasikan konsep perencanaan kombinasi keuangan syariah sebagai suatu strategi yang menyatukan keputusan investasi, pendanaan, manajemen aset dan liabilitas, pengendalian risiko, serta distribusi keuntungan dalam satu kerangka manajemen keuangan syariah masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai bagaimana konsep perencanaan kombinasi keuangan syariah dapat diterapkan secara terpadu sebagai dasar pengelolaan keuangan perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada pencapaian keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan sesuai prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perencanaan kombinasi keuangan dalam perspektif syariah serta menjelaskan implementasinya dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan literatur manajemen keuangan syariah sekaligus menjadi referensi bagi lembaga keuangan maupun perusahaan dalam menerapkan sistem perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan melalui pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, serta referensi lain yang berkaitan dengan perencanaan kombinasi keuangan syariah dan integrasi keputusan finansial berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menyintesis berbagai konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan perencanaan kombinasi keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Hasil analisis

kemudian disajikan secara sistematis guna memberikan gambaran mengenai integrasi keputusan investasi, pendanaan, pengelolaan aktiva dan pasiva, pengendalian risiko, serta distribusi keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perencanaan Keuangan dalam Perspektif Keuangan Islam

1. Perencanaan Keuangan dan Perencanaan Kombinasi Keuangan dalam Perspektif Syariah

Perencanaan keuangan merupakan aspek penting dalam mencapai tujuan finansial seseorang maupun perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, perencanaan keuangan dipahami sebagai proses penyusunan langkah-langkah yang sistematis dalam mengelola pendapatan, pengeluaran, investasi, serta berbagai kebutuhan keuangan lainnya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Secara umum, perencanaan (planning) merupakan tahap awal dalam suatu aktivitas yang dilakukan melalui proses berpikir dan penyusunan strategi guna memperoleh hasil yang efektif dan efisien.

Dalam konsep keuangan konvensional, perencanaan keuangan sering dikaitkan dengan istilah financial freedom atau kebebasan finansial. Konsep ini menggambarkan kondisi ketika seseorang tidak lagi bergantung pada pekerjaan aktif karena kebutuhan hidupnya telah terpenuhi melalui pendapatan pasif, seperti hasil investasi properti maupun bisnis. Menurut Robert Kiyosaki, kebebasan finansial tercapai ketika seseorang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya hanya melalui passive income. Akan tetapi, dalam perspektif Islam, kebebasan finansial tidak hanya diukur dari besarnya kekayaan, melainkan juga dari hadirnya sifat qana'ah, yaitu sikap merasa cukup, bersyukur, dan tidak berlebihan terhadap harta yang dimiliki. Dengan demikian, seseorang tidak merasa kekurangan ketika memiliki harta yang sedikit dan tidak bersikap boros ketika memperoleh harta yang banyak.

Menurut Certified Financial Planner Board of Standards, Inc., perencanaan keuangan merupakan proses mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan yang dilakukan secara terencana. Dalam perspektif syariah, konsep tersebut dikembangkan dengan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam pengelolaan harta. Oleh karena itu, perencanaan keuangan syariah dapat dipahami sebagai proses pengelolaan kekayaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam guna mencapai kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT melalui ibadah ritual, tetapi juga memberikan pedoman mengenai aktivitas ekonomi dan pengelolaan harta. Oleh sebab itu, perencanaan keuangan syariah menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang halal, adil, transparan, dan memberikan keberkahan. Seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam harus terhindar dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi/judi), penipuan, monopoli, serta praktik-praktik yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, sistem keuangan syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan material, tetapi juga menciptakan kemaslahatan dan keadilan sosial.

Perencanaan keuangan syariah mencakup proses penentuan tujuan dan prioritas keuangan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, profil risiko, serta gaya hidup seseorang. Perencanaan tersebut disusun secara realistis dan seimbang agar dapat menjadi pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan. Dalam konsep Islamic Financial Planning, pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material, tetapi juga pada keberlanjutan pahala dan keberkahan hidup.

Konsep Islamic Financial Planning menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan secara halal dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Hal tersebut mencakup pengelolaan pendapatan, pengeluaran, manajemen utang, perlindungan atau manajemen risiko secara syariah, investasi halal, serta pelaksanaan kewajiban sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, perencanaan keuangan syariah juga meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, tabungan dan investasi, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, pengelolaan warisan dan wasiat, perlindungan keluarga, dana darurat, hingga pengelolaan aset seperti properti dan kendaraan. Seluruh perencanaan tersebut dilakukan dengan tujuan menciptakan kehidupan yang sejahtera, penuh keberkahan, serta memperoleh ketenangan hidup di dunia dan akhirat.

Konsep perencanaan keuangan syariah tersebut kemudian berkembang lebih luas dalam dunia bisnis dan perusahaan melalui perencanaan kombinasi keuangan dalam perspektif syariah. Perencanaan kombinasi keuangan syariah merupakan proses pengintegrasian berbagai keputusan finansial perusahaan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam manajemen keuangan syariah, keputusan keuangan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga

mempertimbangkan aspek halal, keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT.

Perencanaan kombinasi keuangan dilakukan melalui integrasi keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan pembagian hasil atau dividen agar seluruh aktivitas keuangan perusahaan berjalan secara efektif sekaligus sesuai dengan ketentuan syariah. Keputusan investasi dalam keuangan syariah berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengalokasikan dana pada kegiatan usaha yang produktif, halal, dan mampu memberikan manfaat serta keuntungan di masa depan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Sementara itu, keputusan pendanaan berkaitan dengan cara perusahaan memperoleh sumber dana atau modal untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

Dalam konsep syariah, kombinasi sumber dana harus dipilih secara hati-hati dengan mempertimbangkan tingkat risiko, biaya modal, serta kesesuaiannya dengan akad-akad syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna', dan ijarah. Dengan demikian, integrasi keputusan finansial dalam perusahaan syariah dilakukan melalui pengelolaan sumber dana dan penggunaan dana secara seimbang, transparan, dan adil. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa manajemen keuangan syariah tidak hanya menekankan efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Perencanaan kombinasi keuangan syariah juga mencakup fungsi perencanaan dan peramalan keuangan (financial forecasting) yang dilakukan oleh manajer keuangan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus mampu menyusun strategi keuangan jangka pendek maupun jangka panjang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, risiko usaha, inflasi, dan perkembangan pasar. Tujuan dari perencanaan tersebut adalah menjaga stabilitas perusahaan sekaligus memastikan seluruh aktivitas keuangan tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam praktiknya, integrasi keputusan finansial syariah juga terlihat pada pengelolaan aktiva dan pasiva perusahaan. Dana yang diperoleh dari modal sendiri, investor, maupun pembiayaan syariah harus dikelola secara optimal untuk membentuk modal kerja yang produktif. Perusahaan syariah dituntut mampu mengelola investasi dengan tingkat keuntungan yang baik tanpa mengabaikan risiko dan ketentuan syariah. Selain itu, penggunaan dana harus diarahkan pada kegiatan yang halal, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kombinasi keuangan dalam Islam tidak hanya

fokus pada pertumbuhan perusahaan, tetapi juga pada terciptanya kesejahteraan sosial dan keberkahan usaha.

Dengan demikian, manajemen keuangan syariah menegaskan bahwa seluruh aktivitas keuangan harus bebas dari unsur riba, gharar, maysir, penipuan, dan berbagai praktik yang merugikan pihak lain. Integrasi keputusan finansial dalam sistem syariah harus dilandasi prinsip keadilan, saling menguntungkan, integritas moral, dan tanggung jawab sosial. Perusahaan syariah tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga berupaya mencapai keberlangsungan usaha serta memperoleh keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, penerapan perencanaan kombinasi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai spiritual dalam seluruh aktivitas bisnis dan pengelolaan keuangan.

2. Tujuan Perencanaan Keuangan dalam Perspektif Keuangan Islami

Perencanaan keuangan yang baik akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih terarah dan efektif sehingga memudahkan seseorang dalam mencapai tujuan finansialnya. Melalui perencanaan keuangan, seseorang dapat mengatur pemasukan dan pengeluaran secara bijaksana, menghindari pemborosan, serta memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting.

Dalam perspektif Islam, tujuan utama perencanaan keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada tercapainya *falah*, yaitu keberuntungan, kemuliaan, dan kesejahteraan hidup di dunia serta akhirat. Konsep *falah* menempatkan keberhasilan finansial sebagai bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pengelolaan harta yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan adanya perencanaan keuangan Islami, seseorang diharapkan mampu mengelola hartanya secara bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan hidup secara seimbang, mempersiapkan masa depan, serta melaksanakan kewajiban sosial dan agama. Oleh karena itu, perencanaan keuangan syariah tidak hanya bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi, tetapi juga membentuk kehidupan yang lebih berkah, adil, dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

3. Larangan dalam Pengelolaan Keuangan Syariah

1. Larangan Riba

Riba merupakan tambahan atau kelebihan yang diambil secara tidak sah dalam suatu transaksi keuangan, khususnya dalam praktik pinjam-meminjam. Dalam praktik ekonomi modern, riba sering dikaitkan dengan bunga pada transaksi pinjaman maupun simpan pinjam. Islam melarang riba karena dianggap sebagai praktik yang eksploitatif dan dapat merugikan salah satu pihak. Sistem bunga menyebabkan pihak pemberi pinjaman memperoleh keuntungan secara pasti tanpa mempertimbangkan kondisi pihak peminjam, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275: *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."* (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT secara tegas membedakan antara jual beli dan riba. Jual beli diperbolehkan karena dilakukan atas dasar pertukaran yang adil dan saling menguntungkan, sedangkan riba dilarang karena mengandung unsur penindasan dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, dalam sistem keuangan syariah seluruh transaksi harus terhindar dari bunga maupun keuntungan yang ditentukan secara pasti di awal transaksi (*predetermined fixed income*), dan lebih mengutamakan prinsip bagi hasil serta akad yang halal.

2. Larangan Gharar

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Gharar terjadi ketika informasi mengenai harga, kualitas, kuantitas, objek transaksi, atau waktu penyerahan barang tidak dijelaskan secara transparan. Islam melarang gharar karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam bermuamalah.

Larangan gharar dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 152: *"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil sekalipun dia kerabat(mu)."* (QS. Al-An'am: 152)

Ayat tersebut menegaskan pentingnya keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam praktiknya, gharar dapat ditemukan pada penjualan barang yang belum jelas keberadaannya, transaksi tanpa kejelasan harga dan kualitas barang, maupun investasi yang tidak transparan. Oleh karena itu, Islam

menekankan bahwa seluruh pihak yang bertransaksi harus memperoleh informasi yang jelas agar tidak terjadi penipuan maupun perselisihan.

3. Larangan Maysir

Maysir adalah segala bentuk perjudian atau transaksi yang mengandung unsur spekulasi dan untung-untungan. Dalam ekonomi syariah, maysir dilarang karena menyebabkan seseorang memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas, sementara pihak lain mengalami kerugian. Praktik ini juga dapat menimbulkan permusuhan, ketidakadilan, dan kerusakan sosial.

Larangan maysir ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90: *"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung."* (QS. Al-Maidah: 90)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perjudian dan segala bentuk spekulasi termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan seseorang memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas, sementara pihak lain mengalami kerugian. Dalam konteks ekonomi modern, praktik maysir dapat ditemukan pada perjudian, taruhan, maupun spekulasi berlebihan dalam aktivitas keuangan dan investasi.

4. Larangan Israf (Berlebih-lebihan)

Israf berarti perilaku berlebihan atau pemborosan dalam menggunakan harta. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap sederhana, hemat, dan seimbang dalam membelanjakan harta. Sikap berlebihan dapat menyebabkan kerusakan, ketimpangan sosial, serta menjauhkan manusia dari rasa syukur kepada Allah SWT.

Larangan israf dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 31: *"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."* (QS. Al-A'raf: 31)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan manusia menikmati rezeki yang diberikan Allah SWT, namun tetap dalam batas kewajaran dan tidak dilakukan secara berlebihan. Sikap boros dan konsumtif tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan ketimpangan sosial serta menjauhkan manusia dari nilai kesederhanaan dan rasa syukur.

Keempat larangan tersebut, yaitu riba, gharar, maysir, dan israf, saling berkaitan dalam menjaga stabilitas dan keberkahan sistem keuangan syariah. Riba menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi, gharar menyebabkan ketidakjelasan dan penipuan, maysir memunculkan spekulasi dan perjudian, sedangkan israf mendorong perilaku boros dan berlebihan. Seluruh larangan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, keseimbangan, amanah, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah hadir untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan sosial, keberkahan hidup, dan keridhaan Allah SWT.



4. Integrasi Keputusan Finansial Syariah dalam Pengelolaan Aktiva dan Pasiva Perusahaan

A. Pengertian Integrasi Keputusan Finansial Syariah

Integrasi keputusan finansial syariah merupakan proses pengambilan keputusan keuangan yang dilakukan secara menyeluruh dan saling berkaitan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem keuangan syariah, setiap keputusan mengenai sumber dana, penggunaan dana, investasi, dan pengelolaan aset tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena semuanya harus berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Konsep integrasi ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai spiritual dalam aktivitas perusahaan.

Pada dasarnya, keuangan syariah tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian keuntungan semata. Sistem ini juga memperhatikan aspek moral, etika, serta tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas bisnis. Oleh sebab itu, keputusan finansial dalam perusahaan syariah harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, lingkungan, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut.

Integrasi keputusan finansial syariah juga menekankan pentingnya keterkaitan antara aktiva dan pasiva perusahaan. Aktiva berupa aset dan kekayaan perusahaan harus dikelola menggunakan sumber pendanaan yang halal dan sesuai prinsip Islam. Sementara itu, pasiva yang berasal dari modal sendiri, investor, maupun pembiayaan harus digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif dan tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam praktiknya, perusahaan syariah harus menghindari segala bentuk transaksi yang mengandung riba, gharar, maysir, penipuan, maupun aktivitas usaha yang haram. Larangan tersebut menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan keuangan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berfokus pada besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga pada keberkahan dan kehalalan dari keuntungan tersebut.

Integrasi keputusan finansial syariah juga berkaitan erat dengan konsep amanah dan keadilan. Perusahaan harus mampu menjaga kepercayaan para investor, nasabah, dan masyarakat dengan mengelola dana secara transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan dana yang baik akan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan.

Selain itu, integrasi keputusan finansial syariah berfungsi untuk menjaga stabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Perusahaan yang menerapkan prinsip syariah secara konsisten cenderung memiliki sistem keuangan yang lebih sehat karena menghindari praktik spekulatif dan pembiayaan berbasis bunga yang berisiko tinggi. Hal ini membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi maupun pendanaan.

Dalam perspektif Islam, aktivitas bisnis bukan hanya bertujuan memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga menjadi sarana ibadah kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas keuangan perusahaan harus dilakukan dengan niat yang baik, cara yang halal, dan tujuan yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Nilai spiritual inilah yang membedakan keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional.

Dengan demikian, integrasi keputusan finansial syariah dapat dipahami sebagai upaya menyelaraskan seluruh aktivitas keuangan perusahaan dengan prinsip-prinsip Islam agar tercipta bisnis yang adil, amanah, produktif, dan memberikan keberkahan. Sistem ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi perusahaan, tetapi juga mendukung terciptanya kesejahteraan sosial dan kemaslahatan umat.

B. Pengelolaan Aktiva dan Pasiva dalam Perusahaan Syariah

Pengelolaan aktiva dan pasiva merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan syariah. Aktiva adalah seluruh harta atau aset yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Sementara itu, pasiva merupakan sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri, investor, maupun pembiayaan dari pihak lain. Dalam perusahaan syariah, pengelolaan kedua komponen ini harus dilakukan secara seimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Aktiva perusahaan syariah dapat berupa kas, persediaan barang, piutang, gedung, kendaraan, mesin, maupun investasi. Seluruh aset tersebut harus digunakan untuk kegiatan yang halal dan memberikan manfaat. Islam mengajarkan bahwa harta merupakan amanah dari Allah Swt. sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan tidak boleh menggunakan aset untuk aktivitas yang bertentangan dengan syariah.

Pasiva perusahaan terdiri atas modal pemilik, investasi dari pihak lain, serta pembiayaan syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga, perusahaan syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istishna'. Akad-akad tersebut dirancang agar hubungan antara pihak-pihak yang terlibat berjalan secara adil dan saling menguntungkan.

Pengelolaan aktiva dan pasiva harus dilakukan secara efektif agar perusahaan mampu menjaga keseimbangan keuangan. Apabila perusahaan memiliki aset yang besar tetapi tidak didukung pengelolaan pendanaan yang baik, maka kondisi keuangan perusahaan dapat terganggu. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki banyak sumber dana tetapi tidak dimanfaatkan secara produktif, maka perusahaan akan mengalami pemborosan dan kerugian.

Dalam perusahaan syariah, manajer keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aktiva dan pasiva. Manajer keuangan harus mampu menentukan sumber pendanaan yang paling efisien dengan risiko yang terkendali. Selain itu,

manajer juga harus memastikan bahwa penggunaan dana perusahaan benar-benar memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan syariah.

Pengelolaan aktiva dan pasiva juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menjaga likuiditas dan stabilitas usaha. Perusahaan harus mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang tanpa mengalami kesulitan keuangan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan perencanaan keuangan yang matang agar keseimbangan antara aset dan kewajiban tetap terjaga.

Dalam praktiknya, perusahaan syariah juga harus memperhatikan aspek sosial dalam pengelolaan keuangan. Sebagian keuntungan perusahaan dapat dialokasikan untuk kegiatan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan umat.

Dengan pengelolaan aktiva dan pasiva yang baik, perusahaan syariah akan mampu menciptakan sistem keuangan yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Pengelolaan yang sesuai syariah juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan sehingga mendukung pertumbuhan usaha dalam jangka panjang.

C. Pengelolaan Dana Secara Optimal

Pengelolaan dana secara optimal merupakan salah satu tujuan utama dalam manajemen keuangan syariah. Dana yang diperoleh perusahaan dari modal sendiri, investor, maupun pembiayaan harus digunakan secara efektif dan efisien agar mampu mendukung aktivitas operasional perusahaan. Dalam konsep syariah, pengelolaan dana tidak hanya bertujuan meningkatkan keuntungan, tetapi juga menjaga amanah dan keberkahan usaha.

Dana perusahaan digunakan untuk membentuk modal kerja yang produktif. Modal kerja tersebut diperlukan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, biaya distribusi, dan kegiatan usaha lainnya. Tanpa pengelolaan modal kerja yang baik, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Perusahaan syariah harus mampu mengelola dana dengan prinsip efisiensi. Artinya, penggunaan dana harus dilakukan sesuai kebutuhan dan menghindari pemborosan. Islam melarang perilaku israf atau berlebihan dalam menggunakan harta karena hal tersebut dapat merugikan perusahaan dan menghambat keberlangsungan usaha.

Selain efisiensi, perusahaan syariah juga harus menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana. Seluruh penggunaan dana harus dicatat dan dilaporkan secara jelas agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilik modal, investor, maupun masyarakat. Transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan kredibilitas perusahaan.

Optimalisasi dana juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan dana pada sektor-sektor yang produktif. Dana perusahaan sebaiknya digunakan untuk investasi atau kegiatan usaha yang mampu memberikan keuntungan dan manfaat jangka panjang. Penggunaan dana yang tidak tepat akan menyebabkan kerugian dan menurunkan kinerja perusahaan.

Dalam perspektif syariah, penggunaan dana juga harus memperhatikan aspek halal dan thayyib. Dana tidak boleh digunakan untuk membiayai usaha yang mengandung unsur haram seperti perjudian, minuman keras, atau praktik bisnis yang merugikan masyarakat. Hal ini bertujuan agar keuntungan yang diperoleh benar-benar bersih dan membawa keberkahan.

Pengelolaan dana secara optimal juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola dana dengan baik akan lebih mudah berkembang, memperluas usaha, dan menghadapi persaingan bisnis. Selain itu, perusahaan juga akan memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil dalam menghadapi risiko ekonomi.

Dengan demikian, pengelolaan dana secara optimal dalam perusahaan syariah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan sistem keuangan yang amanah, transparan, produktif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengelolaan dana yang baik akan membawa perusahaan menuju keberhasilan dan keberkahan usaha.

D. Investasi dalam Keuangan Syariah

Investasi dalam keuangan syariah merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan investasi syariah tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan manfaat dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, investasi syariah harus dilakukan pada sektor usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam Islam, investasi dipandang sebagai salah satu bentuk usaha untuk mengembangkan harta secara produktif. Harta yang dimiliki manusia tidak boleh dibiarkan menganggur, tetapi harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Dengan investasi, perusahaan dapat memperluas usaha, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Investasi syariah memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu bebas dari riba, gharar, maysir, dan aktivitas haram lainnya. Sistem investasi syariah juga menekankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang umumnya menggunakan bunga sebagai dasar keuntungan.

Perusahaan syariah harus selektif dalam memilih instrumen investasi. Investasi hanya boleh dilakukan pada usaha yang halal seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian, properti syariah, dan industri halal lainnya. Sebaliknya, investasi pada bisnis perjudian, minuman keras, narkoba, atau usaha yang merusak masyarakat tidak diperbolehkan dalam Islam.

Selain memperhatikan aspek halal, investasi syariah juga harus mempertimbangkan tingkat risiko. Setiap investasi memiliki kemungkinan keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan analisis yang matang sebelum mengambil keputusan investasi agar risiko dapat dikendalikan dengan baik.

Investasi syariah juga bertujuan menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, investasi syariah memiliki orientasi profit sekaligus orientasi sosial.

Dalam praktiknya, investasi syariah juga mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil. Sistem bagi hasil yang diterapkan membuat hubungan antara investor dan pengelola usaha menjadi lebih seimbang. Tidak ada pihak yang dirugikan karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Dengan demikian, investasi dalam keuangan syariah merupakan bentuk pengelolaan harta yang dilakukan secara halal, produktif, dan bertanggung jawab. Investasi syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga menciptakan keberkahan, kesejahteraan sosial, dan kemaslahatan bagi umat.

E. Pengelolaan Risiko dalam Keuangan Syariah

Risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas bisnis dan keuangan. Dalam keuangan syariah, risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu keputusan atau aktivitas usaha. Islam mengajarkan bahwa risiko harus dikelola secara bijaksana agar tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi perusahaan maupun pihak lain.

Pengelolaan risiko dalam keuangan syariah berbeda dengan sistem konvensional. Sistem syariah menerapkan konsep risk sharing atau pembagian risiko secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Artinya, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dan kontribusi masing-masing pihak.

Konsep pembagian risiko ini dapat dilihat pada akad mudharabah dan musyarakah. Dalam akad tersebut, investor dan pengelola usaha sama-sama menanggung risiko usaha. Jika usaha memperoleh keuntungan maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan jika mengalami kerugian maka kerugian juga ditanggung bersama.

Islam melarang praktik pengambilan keuntungan tanpa menanggung risiko. Oleh sebab itu, sistem bunga dalam keuangan konvensional tidak diperbolehkan karena pemberi pinjaman tetap memperoleh keuntungan meskipun pihak peminjam mengalami kerugian. Dalam sistem syariah, keuntungan harus disertai dengan tanggung jawab terhadap risiko.

Pengelolaan risiko juga bertujuan menjaga stabilitas dan keberlangsungan perusahaan. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerugian besar bahkan kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan syariah harus memiliki strategi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko usaha.

Selain risiko keuangan, perusahaan syariah juga harus memperhatikan risiko syariah. Risiko syariah muncul apabila aktivitas perusahaan melanggar prinsip-prinsip Islam seperti mengandung riba, gharar, atau transaksi haram lainnya. Pelanggaran tersebut dapat merusak reputasi perusahaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Dalam praktiknya, perusahaan syariah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis. Analisis terhadap kondisi pasar, kemampuan

perusahaan, serta potensi keuntungan dan kerugian harus dilakukan secara matang sebelum mengambil keputusan investasi maupun pendanaan.

Dengan demikian, pengelolaan risiko dalam keuangan syariah bertujuan menciptakan sistem bisnis yang adil, aman, dan berkelanjutan. Risiko tidak dihindari sepenuhnya, tetapi dikelola secara proporsional agar perusahaan mampu berkembang tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

F. Penggunaan Dana untuk Kesejahteraan Sosial

Dalam konsep keuangan syariah, penggunaan dana tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan perusahaan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki manusia pada hakikatnya adalah titipan Allah Swt. sehingga penggunaannya harus memberikan manfaat bagi banyak orang.

Perusahaan syariah memiliki tanggung jawab sosial dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, serta pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemilik modal, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk penggunaan dana untuk kesejahteraan sosial adalah pembayaran zakat perusahaan. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari sebagian keuntungan perusahaan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Zakat berfungsi membersihkan harta sekaligus membantu mengurangi kesenjangan sosial.

Selain zakat, perusahaan syariah juga dapat menyalurkan dana dalam bentuk infak, sedekah, dan wakaf produktif. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, maupun program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan sosial ini menjadi salah satu bentuk kontribusi perusahaan terhadap pembangunan umat.

Penggunaan dana untuk kesejahteraan sosial juga dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Masyarakat akan lebih percaya kepada perusahaan yang peduli terhadap kondisi sosial dan lingkungan sekitar. Kepercayaan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan usaha perusahaan.

Dalam perspektif Islam, keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada

masyarakat. Semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat, maka semakin besar pula nilai keberkahan dari usaha tersebut.

Perusahaan syariah juga harus memastikan bahwa seluruh penggunaan dana dilakukan secara transparan dan tepat sasaran. Pengelolaan dana sosial yang baik akan meningkatkan efektivitas program dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penggunaan dana untuk kesejahteraan sosial merupakan salah satu ciri utama keuangan syariah. Sistem ini menempatkan bisnis tidak hanya sebagai alat mencari keuntungan, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan keberkahan dalam kehidupan.

G. Tujuan Perencanaan Kombinasi Keuangan Syariah

Perencanaan kombinasi keuangan syariah bertujuan mengintegrasikan seluruh keputusan keuangan perusahaan agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perencanaan ini meliputi pengelolaan sumber dana, penggunaan dana, investasi, pengendalian risiko, serta distribusi keuntungan secara adil dan bertanggung jawab.

Salah satu tujuan utama perencanaan kombinasi keuangan syariah adalah memperoleh keuntungan yang halal. Keuntungan tersebut harus diperoleh melalui aktivitas usaha yang sesuai syariah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik bisnis yang haram. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga bernilai ibadah.

Tujuan lainnya adalah menjaga keberlangsungan usaha atau going concern perusahaan. Perusahaan syariah harus mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang melalui pengelolaan keuangan yang sehat dan stabil. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menyusun strategi keuangan yang tepat agar mampu menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan persaingan bisnis.

Perencanaan kombinasi keuangan syariah juga bertujuan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan dana perusahaan. Dana yang dimiliki harus digunakan secara produktif dan tidak berlebihan. Efisiensi ini penting agar perusahaan mampu memperoleh keuntungan maksimal tanpa melakukan pemborosan.

Selain itu, perencanaan keuangan syariah bertujuan menciptakan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Islam mengajarkan bahwa transaksi bisnis harus dilakukan secara transparan, jujur, dan saling

menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga hak dan kewajiban setiap pihak secara seimbang.

Tujuan berikutnya adalah menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada profit perusahaan, tetapi juga pada manfaat sosial yang dapat diberikan kepada masyarakat. Melalui pengelolaan dana yang baik, perusahaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Dalam perspektif Islam, tujuan tertinggi dari aktivitas bisnis adalah memperoleh ridha Allah Swt. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas keuangan perusahaan harus dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Nilai spiritual inilah yang menjadi pembeda utama antara sistem keuangan syariah dan konvensional.

Dengan demikian, tujuan perencanaan kombinasi keuangan syariah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan perusahaan semata, tetapi juga menciptakan bisnis yang amanah, adil, produktif, berkelanjutan, dan memberikan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kesimpulan

Perencanaan kombinasi keuangan syariah merupakan proses pengintegrasian seluruh keputusan finansial berdasarkan prinsip-prinsip Islam agar tercipta pengelolaan keuangan yang adil, transparan, dan penuh keberkahan. Dalam sistem ini, keputusan mengenai investasi, pendanaan, pengelolaan aktiva dan pasiva, pengendalian risiko, serta distribusi keuntungan dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah dan menghindari unsur riba, gharar, maysir, serta israf.

Keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, perusahaan syariah dituntut mampu mengelola dana secara optimal melalui penggunaan akad-akad yang sesuai syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, dan istishna'. Selain itu, pengelolaan dana dalam sistem syariah harus diarahkan pada kegiatan usaha yang halal, produktif, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Penerapan integrasi keputusan finansial syariah juga menunjukkan bahwa aktivitas bisnis dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh keuntungan,

tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, perencanaan kombinasi keuangan syariah diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan kesejahteraan dan keberkahan bagi individu, perusahaan, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Ascarya. 2015. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Karim, Adiwarman A. 2014. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.

Nur Dinar, dkk. 2021. Pengantar Keuangan Syariah. Jakarta: Prenadamedia Group.

Yuyun. 2022. Manajemen Keuangan Syariah. Yogyakarta: Deepublish.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2023. Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. Jakarta: OJK.

Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. *Financial Planning Competency Handbook*. United States.